



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM
MELANGGAR KODE ETIK PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NO. 14
TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

(STUDI KASUS DI POLRES BERAU)

SKRIPSI



Oleh :

Era Indriana
21701021052

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM
MELANGGAR KODE ETIK PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NO. 14
TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

(STUDI KASUS DI POLRES BERAU)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh :

Era Indriana
21701021052

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

RINGKASAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM
MELANGGAR KODE ETIK PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN
2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(STUDI DI POLRES BERAU)

Era indriana¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi dalam susunan ketatanegaraan, mempunyai peran yang penting dalam upaya penegakan hukum, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2018 Kepolisian menempati peringkat pertama dari tiga instansi dengan indeks korupsi tertinggi di Indonesia. Setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan kode etik profesi Polri. Media CNN juga memberitakan Di Kabupaten Berau, terdapat peningkatan dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personil polisi berau untuk tahun 2018-2019, Personel yang melanggar diberi sanksi mulai teguran tertulis hingga penundaan pangkat

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penegakan hukum terkait Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau ? 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau ? 3. Bagaimana penyelesaian hambatan terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polres Kabupaten Berau ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literature, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis untuk menjawab persoalan hukum yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Kapolri (PERKAP) No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri di Kepolisian Resort Berau telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 21 Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011

Kata kunci : Penegakan Hukum, Kode Etik polri, Peraturan Kepolisian

SUMMARY

¹ Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Islam Malang

**LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE MEMBERS IN VIOLATING
THE NATIONAL POLICE CHIEF REGULATION NO. 14 OF 2011
CONCERNING CODE OF CONDUCT OF THE STATE POLICE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
(STUDY AT POLICE RESORT BERAU)**

Era indriana

Faculty Of Law, University of Islam Malang

The National Police of the Republic of Indonesia as an institution in the constitutional structure, has an important role in law enforcement efforts. In carrying out its duties and functions as law enforcement officers, the police must comply with applicable laws and regulations, one of which is the regulation on professional ethics, namely the National Police Chief Regulation Number 14 of 2011 concerning the Code of Ethics for the Police Profession, Based on a survey conducted by the Indonesian Survey Institute in 2018, the Police was ranked first of the three agencies with the highest corruption index in Indonesia. At least the statement further justifies that it is true that there are many irregularities within the Police, especially in the deviation of the Police's professional code of ethics. CNN media also reported that in Berau Regency, there was an increase in violations of the code of ethics committed by Berau police personnel for 2018-2019, personel who violated were given sanctions ranging from written warnings to suspension of rank.

Based on this background, the authors raise the formulation of the problem as follows: 1. How is law enforcement related to Indonesian Police Regulation number 14 of 2011 concerning the Police Code of Ethics within the Berau District Police? 2. What are the inhibiting factors in the implementation of the Indonesian Police Regulation No. 14 of 2011 concerning the Police Code of Ethics within the Berau District Police? 3. How to resolve the obstacles to the Indonesian Police Regulation No. 14 of 2011 concerning the Police Code of Ethics for the Berau District Police. This research is an empirical juridical legal research using a sociological juridical research approach by identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed to answer the legal issues being studied. The results of this study indicate that the Regulation of the National Police Chief (PERKAP) Number 14 of 2011 concerning the Police Code of Ethics at the Berau Police Resort has been carried out in accordance with the provisions stipulated in Article 21 of the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011.

Keywords: Law Enforcement, Police Code of Ethics, Police Regulation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum. Dalam Konstitusi Negara diatur bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum diciptakan dan hadir untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya untuk menciptakan Negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin untuk terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat erat terkait dengan profesionalitas lembaga atau institusi dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi dalam susunan ketatanegaraan yang mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri, demi

terwujudnya dan terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat pada era reformasi. Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok Polri. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota Polri harus bersikap profesional. Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antar warga negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat kemauan untuk melayani warga negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat.¹

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah erat berkaitan dengan Kepolisian, Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan

¹ Kepolisian Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, PTIK, Jakarta, hlm 27.

dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang

² Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang *Kepolisian Negara Replubik Indonesia*.

³ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya:Laksbang Mediatma, hlm 6.

disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya, Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menurut Pasal 1 angka 5 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 adalah:

“Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.”

Menurut Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 menyebutkan bahwa Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
2. Penegakan hukum;
3. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
4. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Istilah etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini

merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores, mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Menurut I Gede A.B. Wiranata etika yaitu:⁴

“filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dalam konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggung jawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan bertanggung jawab perbuatannya.”

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalaninya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat, dan yang merupakan salah satu tugas Polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan

⁴ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 84

kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negative.⁵ Bahkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2018 Kepolisian menempati peringkat pertama dari tiga instansi dengan indeks korupsi tertinggi di Indonesia.⁶ Setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan kode etik profesi Polri.⁷

Peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menentukan baik dan buruknya proses hukum di negara ini, sehingga menjadi suatu hal yang harus di anggap serius oleh aparat penegak hukum kepolisian, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan di berlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Secara tidak langsung ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri karena akan terbiasa dengan mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan membentuk karakter masyarakat yang taat akan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut di atas akan berdampak terhadap citra Lembaga Kepolisian karena sikap dan prilaku aparatnya yang menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu masyarakat

⁵ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 42.

⁶ Indra Komara, 2018, *Survei LSI: Polisi, Pengadilan dan PNS Instansi Paling Korup*, <https://news.detik.com/berita/d-4227042/survei-lsi-polisi-pengadilan-dan-pns-instansi-paling-korup>.

⁷ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 42.

sebagai subjek hukum, akan mengalami perubahan perilaku hukum dengan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan pada perilaku masyarakat ini, dapat terjadi pada perilaku kebiasaan sogok-menyogok (nepotisme) maupun krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum (main hakim sendiri) Hal ini tentunya sangat berdampak buruk terhadap penegakan hukum di negara ini.⁸

Keberhasilan aplikasi etika kepolisian sebenarnya ditentukan oleh 3 hal yaitu adanya pribadi yang teguh untuk berbuat etis, adanya pimpinan yang mengarahkan/membimbing dan adanya masyarakat yang mendukung. Kelemahan pada ketiga unsur tersebut baik salah satu ataupun kesemuanya akan meniadakan perilaku etis polisi, yang hasilnya akan sangat destruktif/merusak. Dengan demikian pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”.

Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan

⁸ Artikel Hukum Pidana dan Pelanggaran Kode Etik. <https://www.researchgate.net/publication/42353598> Artikel-hukum-pidanapelanggaran-kode. (23 Oktober 2020)

secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.⁹

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) ayat Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif. Diberitakan melalui media elektronik CNN News, bahwa sepanjang tahun 2019 sebanyak 1.287 personel kepolisian tercatat melakukan pelanggaran [kode etik](#) profesi. Dikutip dari catatan akhir tahun [Mabes Polri](#), angka

⁹ Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, <http://www.uub.ac.id>, (23 Oktober 2020)

tersebut meningkat 7 persen dari tahun sebelumnya, 1.203 pelanggaran. Di Kabupaten Berau, terdapat peningkatan dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personil polisi berau untuk tahun 2019 terdapat 17 [kasus](#), masing-masing 16 hukuman disiplin dan kode etik 1, Personel yang melanggar diberi [sanksi](#) mulai teguran tertulis hingga penundaan pangkat, sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 10 [personel](#) terlibat [kasus](#) masing-masing diberi hukuman disiplin satu 8 dan kode etik 2.¹⁰ Dengan demikian terjadi peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini tentu menjadi suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM MELANGGAR KODE ETIK PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus di Polres Berau). ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terkait Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau ?

¹⁰ Ikbal Nurkarim, 2019, *17 Personel Polres Berau Melakukan Pelanggaran Selama 2019, Ini Sanksi yang Diberikan*, <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/01/17-personel-polres-berau-melakukan-pelanggaran-selama-2019-ini-sanksi-yang-diberikan?page=all>, (23 Oktober 2020)

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau ?
3. Bagaimana penyelesaian hambatan terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polres Kabupaten Berau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui & menganalisis bagaimana penegakan hukum terkait Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelanggaran terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polres Kabupaten Berau.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana dan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penerapan kode etik Kepolisian.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi *stakeholder* dan para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum, terutama lembaga kepolisian demi menjunjung tinggi undang-undang serta aturan kode etik yang berlaku. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kepolisian dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan melakukan tugasnya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.

2. Bagi Pembuat kebijakan

Sebagai bahan masukan bagi Kapolri sebagai pihak pembuat kebijakan, dalam menentukan arah dan strategi untuk perbaikan kinerja Anggota Polri.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan bagi masyarakat tentang norma - norma serta aturan - aturan yang berkaitan dengan patut / tidak patut dilakukan Anggota Kepolisian.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui juga letak persamaan antara penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti terlebih dahulu. Dalam hal ini akan lebih muda dipahami, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk table dibandingkan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, penulis memaparkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Muh Aden Arsyad Amin, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Sifuddin Jambi	Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, 2019
ISU HUKUM		
<p>1. Apa saja kategori tindakan pelanggaran kode etik profesi yang di lakukan oleh anggota kepolisian?</p> <p>2. Bagaimana bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi yang di lakukan oleh anggota kepolisian di polda jambi</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>Bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi polri polda jambi adalah melalui pemeriksaan anggota polri yang di duga atau di laporkan melakukan tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, selanjutnya akan di lakukan audit investigasi untuk menganalisa duduk perkara, pemberkasan dan atau pendokumentasikan dan pelaksanaan sidang komisi kode etik polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan pelanggaran juga melakukan banding.</p>		
PERSAMAAN	Penelitian mengenai kode etik kepolisian	
PERBEDAAN	Menitikberatkan penelitian pada Kode Etik Profesi Kepolisian dan bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda jambi NO.KEP/444/V/2016/.	
KONTRIBUSI	Guna mengetahui bagaimana penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia di lingkungan penelitian yakni POLDA Kota Jambi.	
PROFIL		JUDUL
2.	Megi Erizolina, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri Pada Polisi Sektor Senapean.
ISU HUKUM		
<p>1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapean?</p> <p>2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapean?</p> <p>3. Bagaimana penyelesaian hambatan terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapean?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri di Kepolisian Polsek Senapean belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011, di Polsek Senapean dalam pelaksanaannya masih ada terdapat yang bertentangan dengan isi Peraturan Kapolri yaitu pada Pasal 21 ayat 3 dan juga Proses Persidangan.</p>		

	Persamaan	Penelitian menitikberatkan pada Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian
	Perbedaan	Terletak pada lokasi penelitian
	Kontribusi	Guna mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri Pada Polisi Sektor Senapean.
	PROFIL	JUDUL
3.	Nozel Saparingka, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016	Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana.
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian ? 2. Bagaimana upaya pengawasan pelanggaran kode etik kepolisian ?	
	HASIL PENELITIAN	
	Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik kepolisian, jika terbukti akan disidangkan dalam kasus tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi kode etik kepolisian, jadi putusan akhir sebagai polisi melalui sidang komisi kode etik. Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian : a. Pemeriksaan pendahuluan yang meliputi :Audit investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan. b. Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan c. Sidang komisi banding.	
	PERSAMAAN	Penelitian menitikberatkan pada focus Kode Etik Kepolisian
	PERBEDAAN	Penelitian ini berfokus pada pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana.
	KONTRIBUSI	Guna untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹¹. Penelitian ini termasuk kedalam

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 15.

penelitian Empiris, karena penulis hendak meneliti aspek empiris dari penerapan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi payung hukum dari kebijakan dan pengaturan kode etik kepolisian. Kemudian penulis menganalisis lebih lanjut Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan perwujudan dari amanat pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan “Ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri” dan penerapan Kode Etik Kepolisian diwilayah hukum Kepolisian Polres Kabupaten Berau

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹² Penelitian ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke obyek penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dan / atau penerapan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 dan penerapannya diwilayah hukum Kepolisian Polres Kabupaten Berau.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dilakukan studi pada

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press, hlm. 51

Kepolisian Kabupaten Berau sehingga Lokasi Penelitian pada penelitian ini adalah dilingkungan Kepolisian Kabupaten Berau yang beralamat di Jalan Pemuda, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (77315).

d. Jenis dan Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu jenis data berupa dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau yang pertama dan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan baik buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain-lain secara teoritis yang berkenaan dengan pelanggaran kode etik profesi Polri.

e. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

a) Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹³ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁴

¹³ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei Cet. XIX*, Jakarta:LP3ES

¹⁴ Abu Achmadi, Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta:PT Bumi Aksara, hlm. 85

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab langsung dengan Pihak Kepolisian Polres Kabupaten Berau.

b) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik, pada studi dokumentasi peneliti akan mengajukan permohonan permintaan data baik berupa softcopy dan/ atau hardcopy untuk menunjang penelitian mengenai penerapan Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kepolisian Polres Kabupaten Berau.

F. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Resort Berau.

2. Sampling

Sampling adalah cara penentuan sampel baik random maupun non random, teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti pada penelitian ini dilakukan kepada IPTU. H Simalango, SH selaku Kasipropam Polres Berau.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yakni mendiskripsikan dan

menggambarkan kejadian dari apa yang didapatkan dalam penelitian di lapangan. Yang dimana metode ini juga mencari dan mengumpulkan data yang bersifat pemahaman dan biasanya digunakan untuk memperoleh pendapat, alasan, dan motivasi terhadap anggota polri dalam melaksanakan penegakan kode etik yang berlaku, kemudian dari data ini nantinya diambil sebuah kesimpulan berupa teori atau hipotesis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, terdapat empat bab yang akan menjabarkan topik bahasan untuk diangkat sebagai permasalahan dengan sistem yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya. sebab bab-bab tersebut ialah satu kesatuan yang utuh dan relevan, penulisan ini disusun bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami substansi atau isi proposal karena penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan di setiap bab dengan sistematika penulisan antara lain:

- BAB I** Pendahuluan terdiri atas beberapa bagian, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini akan membahas tinjauan pustaka tentang penegakan hukum, unsur-unsur penegakan, polisi, kewajiban polri, larangan polri, , kode etik kepolisian, bentuk – bentuk kode etik serta sanksi pelanggaran kode etik.
- BAB III** Pembahasan, yang memuat penjelasan mengenai hasil penelitian dengan menganalisa pelanggaran – pelanggaran kode etik yang

terjadi di Kepolisian Resort Berau.

BAB IV Bab keempat ialah bab penutupan yang akan memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi ini



Daftar Pustaka

- Hasil wawancara kepada bapak AIPDA Jamaluddin (Kanit Provos) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021.* (n.d.).
- Hasil wawancara kepada Bapak IPTU H. Simalango S.H (Kasi Propam) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021.* (n.d.).
- Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Penanganan Pemberian Hukuman Sanksi Terhadap Anggota Polri Dalam Melanggar Kode Etik Kepolisian. (n.d.).
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei Cet. XIX*. Jakarta: LP3ES.
- Achmadi, A., & Narkubo, C. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amin, M. A. (2019). *Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia*.
- Artikel Hukum Pidana dan Pelanggaran Kode Etik.* (n.d.). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/42353598> Artikel-hukum-pidanapelanggaran-kode.
- Chaerudin. (2008). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Haryadi, D. (n.d.). *Kode Etik Profesi Hukum*. Retrieved from <http://www.uub.ac.id>
- Indonesia, K. R. (2006). *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*. Jakarta,: PTIK.
- Komara, I. (2018). *Survei LSI: Polisi, Pengadilan dan PNS Instansi Paling Korup*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4227042/survei-lsi-polisi-pengadilan-dan-pns-instansi-paling-korup>.
- Nurkarim, I. (2019). *17 Personel Polres Berau Melakukan Pelanggaran Selama 2019, Ini Sanksi yang Diberikan*. Retrieved from <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/01/17-personel-polres-berau-melakukan-pelanggaran-selama-2019-ini-sanksi-yang-diberikan?page=all>
- Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* . Surabaya: Laksbang Mediatma.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:: Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . (n.d.).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, & I Gede A.B. (2005). *Dasar dasar Etika dan Moralitas*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.



Daftar Pustaka

- Hasil wawancara kepada bapak AIPDA Jamaluddin (Kanit Provos) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021.* (n.d.).
- Hasil wawancara kepada Bapak IPTU H. Simalango S.H (Kasi Propam) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021.* (n.d.).
- Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Penanganan Pemberian Hukuman Sanksi Terhadap Anggota Polri Dalam Melanggar Kode Etik Kepolisian. (n.d.).
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei Cet. XIX*. Jakarta: LP3ES.
- Achmadi, A., & Narkubo, C. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amin, M. A. (2019). *Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia*.
- Artikel Hukum Pidana dan Pelanggaran Kode Etik.* (n.d.). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/42353598> Artikel-hukum-pidanapelanggaran-kode.
- Chaerudin. (2008). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Haryadi, D. (n.d.). *Kode Etik Profesi Hukum*. Retrieved from <http://www.uub.ac.id>
- Indonesia, K. R. (2006). *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*. Jakarta,: PTIK.
- Komara, I. (2018). *Survei LSI: Polisi, Pengadilan dan PNS Instansi Paling Korup*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4227042/survei-lsi-polisi-pengadilan-dan-pns-instansi-paling-korup>.
- Nurkarim, I. (2019). *17 Personel Polres Berau Melakukan Pelanggaran Selama 2019, Ini Sanksi yang Diberikan*. Retrieved from <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/01/17-personel-polres-berau-melakukan-pelanggaran-selama-2019-ini-sanksi-yang-diberikan?page=all>
- Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* . Surabaya: Laksbang Mediatma.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:: Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . (n.d.).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, & I Gede A.B. (2005). *Dasar dasar Etika dan Moralitas*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

